

WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik serta meningkatkan standar perilaku, kompetensi, transparansi dan integritas pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Dumai, perlu diatur kode etik pegawai di lingkungan BPTPM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Dumai tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 08 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 35 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.
5. Kepala BPTPM adalah Kepala BPTPM Kota Dumai.

6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPTPM dan pegawai lain yang bekerja pada BPTPM.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Kode Etik Pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat Pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya.
9. Majelis Kode Etik Pegawai adalah satuan tugas di lingkungan BPTPM yang bertugas menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pegawai.
10. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan kode etik dimaksudkan untuk meningkatkan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalisme pegawai di lingkungan BPTPPM.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan kode etik sebagai berikut:

- a. terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan perundang-undangan; dan
- b. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menerima pelayanan publik.

## BAB III KODE ETIK

### Pasal 4

- (1) Kode etik pegawai di lingkungan BPTPM adalah sebagai berikut:
  - a. dalam beragama meliputi:
    1. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajibannya;
    2. menghargai perayaan hari keagamaan kepada seluruh pegawai tanpa diskriminasi;
    3. menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari-hari; dan
    4. mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa dan Negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.
  - b. dalam bernegara meliputi:
    1. melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara harkat dan martabat Bangsa dan Negara;
    2. bersikap menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    3. bersikap netral dan tidak menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;

4. tidak bersikap diskriminatif serta menaati semua peraturan perundang undangan dalam menjalankan kewenangannya;
  5. menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan negara;
  6. memperhatikan dan memberikan hak warga negara sebagaimana diatur dan dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang; dan
  7. menghormati dan menghargai adat istiadat, kebiasaan, dan nilai budaya setiap orang yang berlatar belakang sosial kebudayaan yang berbeda;
- c. dalam Berorganisasi meliputi;
1. melaksanakan Peraturan kedinasan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan;
  2. melaksanakan perintah, kebijakan pemimpin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. bersikap netral, tidak menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik.
  4. tidak melakukan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi;
  5. bersikap rasional berkeadilan, objektif dan transparan dalam menjalankan tugas perizinan;
  6. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama pegawai dan pihak terkait lainnya;
  7. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
  8. mengamankan data dan atau yang dimiliki Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal serta tidak membocorkannya kepada pihak lain yang tidak berhak;
  9. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
  10. tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan/atau merugikan;
  11. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  12. memelihara, melindungi dan mengamankan barang inventaris kantor;
- d. dalam bermasyarakat meliputi.;
1. mewujudkan pola hidup sederhana;
  2. memberikan pelayanan secara cepat, akurat, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif.
  3. bersikap jujur, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran keluhan, laporan/atau pengaduan serta pendapat baik yang berasal dari dalam lingkungan imigrasi maupun dari masyarakat luas; dan
  4. senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- e. terhadap diri sendiri:
1. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas dibidang masing masing serta menunjukkan profesionalisme, loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga citra institusi;
  2. tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;

3. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan negara;
  4. tidak melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat;
  5. menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai pegawai;
  6. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela, perzinahan dan perbuatan tidak bermoral lainnya; dan
  7. tidak menggunakan dan atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. terhadap sesama pegawai meliputi:
1. memperlakukan sesama pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian; dan
  2. tidak melakukan persekongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau institusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan Negara.
- (2) Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bahwa setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama, beragama;
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, wajib bersikap dan berperilaku pada etika berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama.

#### BAB IV MAJELIS KODE ETIK

##### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pegawai dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Daftar nama nama susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

#### BAB V PELANGGARAN KODE ETIK

##### Pasal 6

Setiap Pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai merupakan pelanggaran disiplin pegawai dan pelanggaran hukum lainnya.



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 35 TAHUN 2016  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI

]

SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA DUMAI

]

- KETU : KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA  
DUMAI (MERANGKAP ANGGOTA)
- SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA DUMAI (MERANGKAP ANGGOTA)
- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BADAN PELAYANAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI  
2. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL  
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI  
3. KEPALA BIDANG KERJASAMA DAN PROMOSI BADAN PELAYANAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI  
4. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI BADAN PELAYANAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS